



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 286 / 360 / 2024
TENTANG
KAWASAN DESA/KELURAHAN RAWAN BENCANA TSUNAMI
DI KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sesuai data Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdapat kawasan desa/kelurahan di wilayah Kota Pariaman yang memiliki kondisi geologis kategori daerah potensi rawan bencana tsunami yang perhatian pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan program pencegahan saat pra bencana, saat bencana dan pascabencana, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kawasan Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tsunami di Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KAWASAN DESA/KELURAHAN RAWAN BENCANA TSUNAMI DI KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Daftar desa/kelurahan rawan bencana tsunami di Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar desa/kelurahan rawan bencana tsunami di Kota Pariaman merupakan suatu daerah/kawasan desa/kelurahan memiliki kondisi geologis atau karakteristik geologis yang memiliki potensi rawan bencana tsunami klasifikasi tinggi di Kota Pariaman yang membutuhkan program dukungan Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya tindakan preventif dan kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	16-10-24
PERANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	16-10-24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 286 / 360 / 2024
TENTANG
KAWASAN DESA/KELURAHAN
RAWAN BENCANA TSUNAMI DI
KOTA PARIAMAN

DAFTAR DESA/KELURAHAN RAWAN BENCANA TSUNAMI DI KOTA PARIAMAN

NO	DESA/KELURAHAN	KELAS BAHAYA
A.	Kecamatan Pariaman Selatan	
1.	Desa Pasir Sunur	Tinggi
2.	Desa Marunggi	Tinggi
3.	Desa Taluk	Tinggi
B.	Kecamatan Pariaman Tengah	
1.	Kelurahan Karan Aur	Tinggi
2.	Kelurahan Lohong	Tinggi
3.	Kelurahan Pasir	Tinggi
4.	Kelurahan Kampung Perak	Tinggi
5.	Kelurahan Kampung Pondok	Tinggi
6.	Desa Pauh Barat	Tinggi
C.	Kecamatan Pariaman Utara	
1.	Desa Ampalu	Tinggi
2.	Desa Apar	Tinggi
3.	Desa Manggung	Tinggi
4.	Desa Naras Hilir	Tinggi
5.	Desa Naras I	Tinggi
6.	Desa Balai Naras	Tinggi
7.	Desa Padang Birik-Birik	Tinggi

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN PEMBINA DESA DAN KELURAHAN WILAYAT	
KABAG HUKUM	16-10-24
PERANCANG PERATURAN PERUMHANG UNDANGAN	16-10-24